

**PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TERHADAP KEKERASAN ANAK**



OLEH :

NI PUTU RINI WAHYUNINGSIH
NPM : 06.10.121.030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR
2010**

**PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TERHADAP KEKERASAN ANAK**

OLEH :

NI PUTU RINI WAHYUNINGSIH

NPM : 06.10.121.030

**Tulisan Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa
Denpasar**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN
PADA TANGGAL,.....FEBRUARI 2010**

Pembimbing I

I Nengah Laba, SH
NIK : 230330019

Pembimbing II

A.A. Sg. Laksmi Dewi, SH.MH
NIK : 230330126

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa

NLM. Mahendrawati, SH, M.Hum
NIP. 196409071994032002

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-nyalah skripsi ini dengan judul “PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TEHADAP KEKERASAN ANAK” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Saya menyadari di dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu melalui kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS. Rektor Universitas Warmadewa Denpasar.
2. Ibu NLM Mahendrawati, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
3. Bapak I Nengah Laba, SH, Pembimbing I yang telah memberikan semangat dan petunjuk secara langsung di dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu A.A. Sg. Laksmi Dewi, SH.MH, selaku pembimbing II dan sekaligus selaku ketua bagian hukum kepengacaraan yang memberikan sebagian waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Made Jaya Senastri, SH. MH, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan selama saya masih di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta telah membantu saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
7. Kedua orangtuaku, yang telah memberikan semangat, mendukung dengan doa, dan membantu saya baik materil dan moril sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Saudara, paman, bibi, dan semua keluargaku yang telah banyak mendukung dengan doa dan semangat.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, Jeni, Ita, Hedi, Getty, Yanti, yang telah banyak membantu dan mendukung saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. God bless you friends.
10. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segenap pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat yang sangat berharga ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa, selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Mengingat kemampuan saya terbatas, maka penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan dari skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, Januari 2010

Ni Putu Rini Wahyuningsih

ABSTRAKSI

Pada hakekatnya manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi, negara menjamin atas hak-hak warga negaranya. Dalam undang-undang dasar 1945 khususnya pada pasal 28 UUD 1945. Khusus untuk perlindungan anak tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam hal perlindungan anak diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2002.

Mengenai penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak berasal dari diri orang itu sendiri dan dari faktor lingkungan, orang tua lebih berpikiran untuk mendidik anak dengan menggunakan kekerasan tanpa memikirkan akibat dari perlakuan keras itu sendiri. Disinilah peranan undang-undang perlindungan anak sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami diskriminasi.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pengolahan bahan hukum secara kualitatif yang menggunakan pengkajian hukum normatif, dimana dalam penyajiannya dilakukan secara deskriptif dan sistematis.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan luka fisik, psikologis terhadap anak/serangkaian perbuatan yang menyiksa, melukai anak. Perlakuan kasar ini dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dan akibatnya anak mengalami stress berat rentan dengan penyakit hingga kematian diri hal ini disebabkan karena sering mendapatkan kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Agar anak dapat berkembang sesuai harkat dan martabatnya sebagai generasi penerus bangsa. Bagi pelaku kekerasan sudah sepatutnya diberikan ganjaran yang setimpal sesuai perbuatannya yakni dengan hukum penjara.

Kata Kunci / *Key Word* : Perlindungan Hukum Terhadap Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan.....	1
1.1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.2 Rumusan Masalah	5
1.2 Kerangka Konseptual	6
1.3 Metode Penelitian	12
1.3.1 Pendekatan Masalah	12
1.3.2 Sumber Bahan Hukum	13
1.3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14

BAB II	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMICU TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK	15
	2.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	15
	2.2 Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak	20
	2.3 Akibat Dari Adanya Kekerasan Terhadap Anak.....	29
BAB III	PERANAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK.....	33
	3.1 Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Kekerasan	33
	3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	41
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	48
	4.1 Simpulan	48
	4.2 Saran.....	49
DAFTAR BACAAN		